



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 369 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PENGATURAN SISTEM SATU ARAH LALU LINTAS DI RUAS JALAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan, mengurangi jumlah konflik lalu lintas dan meningkatkan kapasitas jalan, serta terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bojonegoro guna memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, diperlukan upaya pengaturan satu arah secara tegas dan mengikat, untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas serta untuk mengoptimalkan fungsi jalan,
  - c. bahwa berdasarkan pada Lampiran I BAB III huruf B Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaturan Sistem Satu Arah Lalu Lintas di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu -Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang forum Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengaturan Sistem Satu Arah Lalu Lintas di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Lokasi Pengaturan Sistem Satu Arah Lalu Lintas di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada Jalan Kartini, Jalan KH. Hasyim Asyari dan Jalan DR. Sutomo.
- KEDUA : Pengaturan Sistem Satu Arah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menggunakan mekanisme Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu pada Ruas Jalan:
1. Jalan Kartini
    - a. satu arah ke utara (simpang tiga Jl. Teuku Umar) sampai dengan (simpang tiga Jl. Imam Bonjol);
    - b. dilarang masuk dari arah utara (simpang tiga Jl. Imam Bonjol) menuju selatan (simpang tiga Jl. Teuku Umar);
    - c. dilarang belok kanan dari arah barat (Jl. D.I. Panjaitan) menuju arah selatan dan dilarang belok kiri dari arah timur (Jl. Dewi Sartika) menuju arah selatan; dan
    - d. diperuntukkan bagi seluruh kendaraan bermotor dan diberlakukan setiap hari selama 24 jam.
  2. Jalan KH. Hasyim Asyari
    - a. satu arah ke selatan (simpang empat Jl. Imam Bonjol) menuju (simpang tiga Jl. Pahlawan);
    - b. dilarang masuk dari arah selatan (simpang tiga Jl. Pahlawan) menuju arah utara (simpang empat Jl. Imam Bonjol); dan
    - c. diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 (empat), diberlakukan setiap hari mulai jam 06.00 WIB sampai 22.00 WIB.
  3. Jalan DR. Sutomo
    - a. satu arah ke utara (simpang empat Jl. Untung Suropati) sampai dengan (simpang tiga Jl. Panglima Sudirman); dan
    - b. dilarang masuk dari (simpang tiga Jl. Panglima Sudirman) menuju (simpang empat Jl. Untung Suropati),  
diperuntukkan bagi seluruh kendaraan bermotor dan diberlakukan setiap hari jam 06.00 WIB sampai 17.00 WIB.
- KETIGA : Pelaksanaan penjagaan dan pengawasan kegiatan pengaturan sistem satu arah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bojonegoro;
  2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
  3. Sub Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro; dan
  4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

- KEEMPAT : Instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta melakukan tindakan penegakan hukum lalu lintas di jalan, utamanya Pengaturan Sistem Satu Arah;
  - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan tugas pengaturan dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan, penjagaan, dan patroli untuk melakukan tindakan penegakan hukum lalu lintas sesuai kewenangannya, serta melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
  - c. Sub Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro bertanggung jawab membantu penegakan hukum lalu lintas terhadap anggota TNI yang melanggar peraturan lalu lintas; dan
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan penertiban yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
- KELIMA : Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut Pengaturan Sistem Satu Arah sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan;
  - b. analisa dan evaluasi rutin Pengaturan Sistem Satu Arah; dan
  - c. sosialisasi kepada masyarakat terhadap Pengaturan Sistem Satu Arah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 September 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Sub-Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro; dan
  4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.